

ANALISIS RELEVANSI RAHN DENGAN DINAMIKA PERIKATAN SYARIAH DI INDONESIA

Ana Billah

Institute Ahmad Dahlan Probolinggo

anabillah.rahman@gmail.com

Abstract

Rahn, or pawn in Arabic, is a financial transaction that involves the delivery of goods as collateral for financing facilities. In the context of Indonesian law, pawn is regulated as a legal right obtained by the debtor over movable assets. In the dynamics of obligations, especially in Indonesia, there are conventional and sharia pawn, with the existence of these differences, it certainly requires a comprehensive understanding of the dynamics of obligations in Indonesia about their differences and similarities. By using the literature research method (library research) which relies on data or information that exists in the literature such as journals, books, newspapers, and other documents. descriptive analysis is used in this study to explain in detail or describe the phenomenon that is happening or has happened. This method helps in understanding the concepts related to the analysis of amanah product financing at the sharia pawn unit and the relevance of rahn with the dynamics of sharia obligations in Indonesia. Rahn, or pawn, has an important role in providing guarantees for loans given, with sharia principles that must be obeyed. Sharia pawn aims to provide financing in accordance with sharia principles, such as the prohibition of riba (interest) and unethical business practices, as well as increasing financial inclusion in Indonesia. the difference between conventional and sharia pawn, including in terms of legal basis, pawn actors, agreement letters, pawn agreements, benefits of pawn recipients, capital rental rates, and handling of auction money. Although the concept and way of working of conventional and sharia pawn have similarities, there are also significant differences, especially in terms of the interest system that is not in accordance with sharia principles. sharia pawn has a strategic role in encouraging financial inclusion, economic growth, and increasing public awareness and understanding of sharia finance. By adhering to sharia principles, sharia pawn provides alternative financing that is in accordance with Islamic beliefs and values, thus providing a positive impact for the Indonesian people as a whole.

Keywords: *pawn or collateral, sharia pawn or rahn, conventional pawn, Dynamics of sharia agreements*

Abstrak

Rahn, atau gadai dalam bahasa Arab, merupakan transaksi keuangan yang melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan untuk fasilitas pembiayaan. Dalam konteks hukum Indonesia, gadai diatur sebagai hak hukum yang diperoleh oleh debitur atas aset bergerak. Dalam dinamika perikatan khususnya di Indonesia ada gadai konvensional dan gadai syariah, dengan adanya perbedaan tersebut pasti membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perikatan di Indonesia tentang perbedaannya dan persamaannya.

Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang mengandalkan data atau informasi yang ada dalam kepustakaan seperti jurnal, buku, koran, dan dokumen lainnya. analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara rinci atau menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung atau telah terjadi. Metode ini membantu dalam memahami konsep-konsep yang terkait dengan analisis pembiayaan produk amanah pada unit pegadaian syariah serta relevansi rahn dengan dinamika perikatan syariah di Indonesia.

Rahn, atau gadai, memiliki peran penting dalam memberikan jaminan atas pinjaman yang diberikan, dengan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Pegadaian syariah bertujuan untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan praktik

bisnis yang tidak etis, serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. perbedaan antara pegadaian konvensional dan syariah, termasuk dalam hal dasar hukum, pelaku gadai, surat perjanjian, perjanjian gadai, keuntungan penerima gadai, tarif sewa modal, dan penanganan uang lelang. Meskipun konsep dan cara kerja gadai konvensional dan syariah memiliki persamaan, terdapat juga perbedaan signifikan, terutama dalam hal sistem bunganya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. pegadaian syariah memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, pegadaian syariah memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kata kunci: rahn, gadai syariah, gadai konvensional, dinamika perikatan.

PENDAHULUAN

Hukum Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan memberi atau meminjamkan. Dalam hal pinjaman, hukum Islam melindungi kepentingan kreditur atau pemberi pinjaman agar tidak dirugikan. Dengan demikian, kreditur dapat meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepadanya.(Lathifah 2023)

Meminjamkan barang untuk digadaikan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu kala dan dikenal dalam adat istiadat. gadai itu sendiri sudah ada sejak zaman Nabi SAW dan Nabi sendiri juga pernah melakukannya. Bukan hanya pada zaman para rasul saja, namun gadai tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga yang menangani permasalahan pegadaian, seperti pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipilih kelompok ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka rela menjaminkan harta miliknya, yang tidak ditukar dengan harta miliknya, untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya uang yang diperoleh dari pegadaian, mereka lebih mudah dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Alasan lainnya, pada hakikatnya gadai merupakan transaksi keuangan jangka panjang yang sudah mengakar kuat di masyarakat.(Hamid 2018)

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang ditinjau dari operasional dan usahanya yang fokus pada pemberian pinjaman. Ada dua hal yang membedakan pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank. Pertama, transaksi pinjaman pegadaian sama dengan pinjaman bank, namun diatur tersendiri dalam Undang-Undang Pegadaian, bukan pengaturan pinjaman biasa. Kedua, usaha pegadaian di Indonesia secara hukum hanya dimonopoli oleh satu badan usaha yaitu perusahaan pegadaian.(Windyani 2022)

Dalam Islam, apabila menggadaikan suatu barang tidak dilarang, namun harus sesuai dengan syariat Islam, misalnya tidak dapat dikenakan bunga atas penggadaian barang yang dilakukan. Selanjutnya dalam karya ilmiah ini kami menjelaskan tentang

gadai dari sudut pandang Islam yang didalamnya terdapat pengertian dari sebuah janji. landasan hukum pegadaian menurut syariat Islam, dasar dan syarat-syarat pegadaian, penggunaan barang pegadaian, penerapan pegadaian dalam perbankan, riba dalam pegadaian, dan pengaturan pegadaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) penelitian ini menggunakan data atau informasi yang ada pada kepustakaan seperti Jurnal, buku-buku, koran dan dokumen lainnya. Menggunakan analisis deskriptif maka penelitian ini hanya menjelaskan secara rinci atau menggambarkan suatu fenomena yang sedang berlangsung atau saat lampau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai, yang dikenal sebagai rahn dalam bahasa Arab, memiliki etimologi yang menandakan keabadian, kekekalan, dan kepastiannya. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah “agunan” mencakup berbagai konotasi seperti janji, penyediaan, cadangan, jaminan, dan tanggungan. Pengaturan gadai melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan untuk fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam ranah terminologi, pegadaian mewujudkan sejumlah besar makna dan interpretasi. Menurut kitab UU hukum perdata, gadai digambarkan sebagai hak yang diberikan kepada kreditor (debitur) sehubungan dengan aset bergerak yang ditransfer ke kreditor oleh debitur atau individu lain yang berwenang, memberikan otoritas kreditor untuk mengklaim kembali barang di depan kreditor lain, dengan pengecualian biaya lelang dan biaya yang telah dibayarkan. Ketentuan ini ditetapkan untuk melindungi debitur setelah menggadaikan barang, dengan prioritas diberikan untuk menutupi biaya terkait.(Rukmanda 2020)

etentuan yang diatur dalam Pasal 1150 Undang-Undang Buku Hukum Perdata menjelaskan konsep gadai sebagai hak hukum yang diperoleh oleh debitur atas aset bergerak. Aset ini dipercayakan kepada debitur oleh kreditor atau oleh pihak ketiga atas nama kreditor. Konsep semacam itu memungkinkan kreditor untuk menegaskan klaim mereka atas nilai aset pada pijakan yang setara dengan debitur lain, kecuali untuk biaya yang dikeluarkan dalam melelang aset-aset tersebut, yang diberi prioritas di atas hutang lainnya. Khususnya, ketika suatu barang dijamin sebagai jaminan, biaya terkait harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam konteks Islam, istilah yang setara untuk pion adalah “Rahn” atau jaminan. Ini berfungsi sebagai bentuk jaminan untuk hutang atau pinjaman, menjamin bahwa jumlah tersebut akan dilunasi pada nilai yang ditentukan oleh pihak yang berkewajiban. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini akan mengakibatkan pembayaran diminta.(Menikmati et al. 2014)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 Undang-Undang Hukum Perdata, berkaitan dengan hak atas nilai ekonomi yang diberikan kepada pihak tertentu untuk tujuan

memperoleh jumlah uang. Hak ini berasal dari perolehan barang oleh individu yang memiliki piutang atas aset seluler. Ketika barang tersebut ditransfer ke pihak yang berutang, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, gadai ditetapkan atas nama debitur. Atau, istilah “gadai” dapat ditafsirkan sebagai tindakan mengamankan barang bernilai ekonomi untuk pihak yang ditunjuk untuk memperoleh jumlah moneter. Barang yang dijamin kemudian ditebus sesuai perjanjian yang dibuat antara pelanggan dan pegadaian. Praktik gadai ini lazim di berbagai daerah dan negara, berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh dana langsung dengan memanfaatkan aset berharga sebagai jaminan (Indriasari 2014)

Dasar Hukum Rahn

Jumhur ulama’ Fiqih berpendapat bahwa akad dalam rahn yang terdapat dalam agama islam diperbolehkan berdasar pada Al-Qur’an dan As-Sunnah SAW. Disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283, Allah Subhanahu wata’ala berfirman (yang artinya): “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (Farid and Fahreza 2023)

Pelaksanaan bimbingan ayat sebelumnya sangat mudah jika seseorang tidak berada di jalan. Jika seseorang berada di jalur dan terlibat dalam transaksi, keuangan dilakukan melalui cara selain uang tunai. Namun, sangat penting untuk mempekerjakan penulis yang mahir yang memiliki kemampuan untuk mencatat piutang utang secara akurat sesuai dengan standar yang sesuai. Dokumentasi ini mungkin melibatkan barang agunan yang dipegang sebagai jaminan untuk piutang atau pinjaman. Namun demikian, tidak disarankan untuk menggunakan barang sebagai jaminan atau menggadainya jika ada ketidakpercayaan di antara individu. Dalam kasus seperti itu, lebih baik mempertahankan kepercayaan dan kredibilitas. Setiap hutang, kewajiban, atau mandat yang diterima harus dihormati dan dipenuhi. Adalah penting untuk takut kepada Allah, Tuhan yang bertindak sebagai penjaga. Selain itu, saksi tidak boleh menyembunyikan atau mendistorsi kesaksian mereka. Kesaksian harus menyampaikan kebenaran secara akurat, tanpa pengurangan atau melebih-lebihkan, sambil juga mempertimbangkan hak-hak pihak yang diketahui dan tidak dikenal yang terlibat. Mereka yang memiliki hati yang tidak murni, tercemar oleh dosa, diketahui oleh Allah. Dia menyadari semua tindakan, apakah terlihat atau tersembunyi, dilakukan oleh tubuh dan jiwa. (Hidayatulloh 2023)

Bagian ini secara khusus menyebutkan jaminan debitur. Dalam dunia keuangan, barang tanggungan biasa disebut dengan agunan, atau dalam perbankan disebut dengan agunan (jaminan).

Fatwa Dewan Ulama Nasional Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu acuan Ikrar Syariah yaitu sebagai berikut.: (Syafira 2020)

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 09/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan ijarah
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 10/DSN-MUI/III/2002 tentang wakalah
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 43/DSN-MUI/III/2002 tentang ganti rugi

Rukun Dan Syarat Rahn

Menurut jumhur ulama, ada empat rukun yang di atur di dalam melaksanakan gadai atau rahn. Yang pertama adalah Rahin atau Ar-rahin yaitu pegadai atau orang yang mempunyai barang untuk di gadai. Dewasa atau baliq, yang amanah, yang berakal, dan ada barang yang akan di gadai. Yang kedua adalah murtahin atau Al-Murtahin, yakni orang yang menjadi penerima gadai, bisa berupa orang atau lembaga, atau juga bank, yang kepadanya rahin dititipi untuk memperoleh modal berupa uang dengan menjanjikan barang. (gadai). Yang ketiga adalah Marhun atau Al-marhun yakni Rahn atau barang gadai, barang ini dijadikan rahin sebagai jaminan untuk memperoleh hutang. Yang keempat adalah Marhun bih atau Al-marhun bih adalah hutang yang telah di taksir oleh Marhun berupa besaran dana yang diberikan Murtahin kepada Rahin. (Galini et al. 2021)

Namun apabila telah menentukan gadai atau rahn di gadai syariah maka rukun dari rahn bertambah satu yakni Sighat, Ijab, dan Qabul, berupa kesepakatan yang terjadi dalam transaksi gadai dan rahn antara rahin dan murtahin. dalam gadai atau rahn memiliki empat rukun yakni Aqid, Sighat, marhun dan marhun bih.

Syarat-Syarat Dan Akad Rahn

Pertama, adanya syarat rahin dan murtahin bagi kedua belah pihak yaitu harus memahami akad yang harus dipenuhi, keduanya dalam keadaan sehat dan telah mencapai baliqh. Syarat kedua dari barang yang dijanjikan adalah benda tersebut harus ada pada saat akad, namun jika benda tersebut bukan benda berwujud, dapat dibuktikan kepemilikannya, misalnya surat atau sertifikat tanah, kendaraan, dan lain-lain. (Misno 2018) Barang tidak boleh rusak sebelum batas waktunya, debitur hanya berhak menyimpan barang tersebut. ia tidak dapat menggunakan atau memilikinya, barang tersebut tidak dapat dijaminkan kepada orang atau lembaga lain untuk diutang, dalam hal penagihan utang, murtahin berhak menjual barang tersebut bersama-sama dengan rahin untuk membayar utangnya, dan murtahin berkewajiban atau wajib mengganti benda yang diperjanjikan itu, apabila benda itu rusak pada waktu menyimpannya (lalai dalam

penjagaan). Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI. 25/DSN-MUI/III/2002, 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat dijadikan jaminan atas pinjaman.

Syarat yang ketiga dari Sighat atau ijab dan qobul adalah perkataan yang diucapkan dalam ijab qobul harus jelas dan dapat dimengerti oleh para pihak yang berakad.(Hidayatullah 2020). Tidak boleh disebutkan syarat-syarat yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan syarat-syarat lainnya sama seperti dalam perjanjian jual beli.(Misno 2018)

Keempat syarat hutang (marhun bih) adalah jika hutang itu disepakati para pihak, maka tidak dapat dibatalkan, dan harus memberi keuntungan, jika sesuatu menjadi hutang, tidak bermanfaat, maka Rahn tidak sah, dan harus diperhitungkan besarnya. jika tidak dapat dihitung atau diukur maka perjanjian tidak sah.(Nugroho 2003) Menurut Imam Syafi, syarat-syarat akad rahn terbagi menjadi dua bagian, yaitu: syarat pertama adalah penyerahan barang sebagai gadai, kedua syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya gadai atau rahn. misalnya syarat-syarat yang berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad rahn, seperti rahin dan murtahin, hal-hal yang berkaitan dengan sighat atau akad atau akad qabul ketika ada perjanjian gadai.

jenis gadai atau Rahn. Bila kita melihat sah atau tidaknya suatu gadai atau Rahn, maka terbagi menjadi dua bagian, yakni gadai sah dan fasid.1) Rahn yang Sahih/ Biasa adalah prajurit atau Rahn yang layak atau benar karena rukun dan syaratnya terpenuhi.2) Rahn fasid/rusak atau tidak sah adalah gadai atau rahn yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi..(Misno 2018)

Relevansi Rahn Terhadap Perikatan Di Indonesia

Unit Pelayanan Pegadaian Syariah merupakan organisasi yang berada dibawah cabang Perusahaan Pegadaian lainnya. dalam pengaplikasian pegadaian syariah, Perusahaan pegadaian membedakan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah ditinjau dari pelaporan keuangan, kebijakan dan kegiatan operasional. (Ramadhan 2020)

Pegadaian syariah berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu badan pengawas bank dan lembaga keuangan syariah non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan (DPS) beroperasi di kantor pusat pegadaian. Fatwa DSN yang berkaitan langsung dengan pelayanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pengelolaan Gadai (rahn) dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 dalam bentuk emas. Oleh karena itu, pegadaian syariah melayani hanya satu jenis akad yaitu ijarah (jasa menyewa tempat menyimpan barang). Sementara itu, hak perwalian dan hak tanggungan atas tanah diatur dalam DSN No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.(Dharmasisya 2021)

Tujuan Pegadaian Syariah

Dalam kurun waktu dan melaksanakan pegadaian syariah memiliki tujuan yang harus tercapai dalam setiap langkahnya: 1) Kami menyediakan layanan pembiayaan sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Pegadaian Syariah bertujuan untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan praktik bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, memberikan alternatif pilihan pembiayaan yang sejalan dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam, sehingga meningkatkan inklusi keuangan. 2) Pegadaian Syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu dari kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh bank tradisional. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan individu yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. 3) Pegadaian syariah berperan sebagai mesin perekonomian dengan memberikan dukungan finansial kepada individu dan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keuangan syariah. 4) Pegadaian Syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan syariah.

Memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah membantu mengedukasi masyarakat tentang konsep dan manfaat pembiayaan syariah. (Hasibuan, Munardi, and Ichsan 2020)

Oleh karena itu Pegadaian Syariah bertujuan untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip keuangan Syariah di Indonesia, mendorong inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keuangan Syariah.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah telah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Perusahaan ini telah memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka dan meningkatkan kesejahteraan keuangan mereka dengan menyediakan pilihan pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau. (Afista and Gunawan 2023)

Persamaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah

Gadai adalah suatu perjanjian yang sebenarnya, suatu perjanjian yang menyepakati bahwa selain bahasa, diperlukan tindakan tertentu (dalam hal ini pengalihan wewenang atas barang yang digadaikan). Penyerahan dilakukan oleh pemberi gadai dan harus ditujukan kepada penerima gadai. Menurut Pasal 1152 Ayat 1 KUH Perdata, suatu utang dapat dialihkan kepada pihak ketiga apabila debitur dan kreditur sepakat. Pasal 1152 Ayat 2 KUH Perdata dengan tegas melarang debitur atau penerima gadai untuk

mempunyai hak untuk melepaskan barang sitaan, sehingga hak untuk melepaskan barang sitaan itu tentu harus beralih kepada penerima gadai.

Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas harta benda pribadinya, yang diberikan oleh kreditur atau wakilnya sebagai jaminan atas suatu utang, dan memberikan hak kepada kreditur untuk menerima pembayaran atas barang itu di hadapan kreditur-kreditur lain. Namun hal ini tidak termasuk biaya-biaya penjualan sebagai bagian dari pelaksanaan suatu keputusan mengenai hak kepemilikan atau pelepasan dan biaya-biaya realisasi barang yang timbul setelah penjaminan barang tersebut dibuat dan harus diprioritaskan. (Febri Gunawan, Raha Bahari 2022)

Table 1.1 persamaan gadai konvensional dan gadai syariah

No	Gadai konvensional	Gadai syariah	Persamaan
1	Pihak ke III atau debitur	Debitur	Pemberi barang gadai
2	Individu/instansi	Individu/ instansi	Selaku penerima gadai
3	Dilarang menggunakan barang yang digadaikan	Dilarang menggunakan barang yang digadaikan	Kegunaan barang yang telah digadai
4	Berhak menjual atau melelang apabila waktu peminjaman telah habis guna pengambilan pelunasan hutang	Berhak menjual atau melelang apabila waktu peminjaman telah habis guna pengambilan pelunasan hutang	Kewenangan penerima gadai
5	<ul style="list-style-type: none"> - Merawat barang gadai - Mengingatkan debitur tentang pelunasan hutang - Pengembalian hasil penjualan 	<ul style="list-style-type: none"> - Merawat barang gadai - Mengingatkan debitur tentang pelunasan hutang - Pengembalian hasil penjualan 	Kewenangan penerima gadai
6	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat pengembalian hasil penjualan - Mendapat ganti jika barang rusak atau hilang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat pengembalian hasil penjualan - Mendapat ganti jika barang rusak atau hilang 	Kewenangan pemberi gadai
7	<ul style="list-style-type: none"> - Harus membayar hutang sesuai waktu yang telah ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Harus membayar hutang sesuai waktu yang telah ditetapkan dan biaya 	Kewenangan pemberi gadai

	dan biaya yang telah disepakati	yang telah disepakati	
-	Memastikan barang pemilik pemberi gadai	-	Memastikan barang pemilik pemberi gadai

Persamaan antara gadai konvensional dan gadai dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Hak gadai adalah suatu hak yang berlaku pada perjanjian hutang atau kredit.
2. Adanya harta dan agunan yang menjadi jaminan utang.
3. Barang gadai tidak boleh dipergunakan atau dimanfaatkan tanpa persetujuan penerima gadai atau penerima gadai.
4. Segala biaya yang dikeluarkan oleh pemberi gadai atas barang yang digadaikan menjadi tanggungan pemberi gadai.
5. Apabila hutang tersebut tidak dilunasi pada tanggal jatuh temponya, maka barang yang digadaikan dapat dijual atau dilelang.
6. Adanya perjanjian tambahan. yakni kesepakatan pokok sebelumnya.
7. Adanya kewajiban untuk melepaskan agunan dan benar-benar mengalihkan agunan dari pemberi gadai kepada penerima gadai (leverage), sehingga menempatkan pemberi gadai di bawah kendali pemberi gadai.
8. Para pihak sebagai subjek hukum harus mempunyai kesanggupan atau wewenang hukum untuk membuat komitmen dalam gadai.
9. Barang yang akan digadaikan harus ekonomis.
10. Barang yang dijaminakan tidak dapat dibagi-bagikan (ondelbaar).
11. Penerima gadai berhak menahan.
12. Hak untuk menerima ganti rugi dari penerima gadai apabila barang yang digadaikan rusak atau hilang.
13. Hak penerima gadai untuk memperoleh kembali barang jaminan pada saat pembayaran utangnya lunas
14. Hak penerima gadai untuk menerima sisa hasil penjualan atau lelang.(Khalid 2018)

Perbedaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah

Perjanjian konvensional dan Perjanjian islam merupakan dua sistem hukum yang berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat majemuk, dengan tiga sistem hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang perdata: hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

Menurut sistem hukum perdata, pemberian pinjaman pada hakikatnya merupakan bagian dari jaminan harta benda dan diatur dalam hukum perdata. Hak gadai ini diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata Jilid 2. gadai merupakan perjanjian penilaian

(accessoir) Sebagai hak substantif, hak gadai selalu mensyaratkan bahwa akta hak gadai berada dalam penguasaan pemiliknya (droit de suite) . Dalam hukum perdata Islam, komitmen sistematis terhadap Syariah merupakan bagian dari hukum Muammalah dalam arti khusus. Dalam akad syariah khususnya mu'ammalah dikenal juga dengan istilah “Ar-rah” , yaitu jaminan atau jaminan atas transaksi utang dan piutang menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, ar-Rahn merupakan harta aqdu watsiiqah (penjamin).

Selain persamaannya dengan jaminan konvensional, jaminan syariah juga mempunyai perbedaan. Perbedaannya adalah:

1. Dalam hukum Islam, jaminan diberikan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak mencari keuntungan, sedangkan hukum perdata tidak hanya didasarkan pada asas saling membantu, tetapi juga atas modal yang disepakati. keuntungan dengan mengklaim bunga dan sewa.

2. Dalam hukum perdata jaminan hanya berlaku terhadap barang bergerak saja, menurut hukum Islam jaminan berlaku terhadap seluruh harta benda, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. barang seperti tanah, kapal laut, pesawat terbang, dan sebagainya. disebut hak tanggungan (Iskandar 2016)

Tabel 1.2 perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah

No	Gadai konvensional	Gadai syariah	Perbedaan
1	Kitab undang-undang KUH Perdata pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata	Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 berkaitan dengan Rahn dan Fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas	Dasar hukum
2	Debitur dan kreditur bagi penerima dan pemberi gadai	Rahin dan murtahin bagi penerima dan pemberi jaminan	Pelaku gadai
3	Surat Bukti Kredit (SBK)	Surat Bukti Rahn (SBR)	Surat perjanjian
4	Hanya ada satu (satu) akad kredit, karena akad gadai merupakan akad tambahan (additional agreement), dimana status akad pokok lebih tinggi dari akad tambahan	Terdapat 2 (dua) akad yaitu akad Rahn (Ikrar Syariah) dan akad ijarah (jasa	Perjanjian gadai

		menitipkan dan penyimpanan) dimana kedua akad tersebut mempunyai status yang setara dan merupakan akad penting dalam Ikrar Syariah.	
5	Sebagai sewa modal yang penentuannya didasarkan pada besar kecilnya pinjaman yang diminta nasabah.	tidak meminta bunga atas barang yang dijanjikan. Meski tidak ada bunga, namun pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan sebagaimana diatur oleh Dewan Syariah Nasional yaitu. membayar biaya pelayanan penyimpanan dan keamanan barang yang digadaikan. Pembayaran dihitung dari nilai barang, bukan jumlah pinjaman.	Keuntungan dari penerima gadai kepada si penggadai
6	Tarif sewa modal per 15 hari dalam penetapannya	Tarif ijarah per10 hari dalam penetapannya	Lama waktu
7	Jika uang lelang terlalu banyak. Apabila dilakukan gadai konvensional, maka uang sisa lelang yang belum diambil oleh nasabah dalam waktu 1 tahun sejak hari	Sisa uang lelang akan ditransfer ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Otoritas Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi,	Prosedur eksekusi

	lelang dijamin dialihkan kepada PT. Pegadaian.	jika uang lelang tidak cukup untuk membayar utang dan biaya administrasi Rahn maka perusahaan akan mengganti kekurangan tersebut. Hal ini berlaku untuk gadai konvensional dan syariah.	
8	Pengawas langsung dari Kementrian BUMN	Pengawas langsung dari Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas jasa Keuangan (OJK)	pengawasan

Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional mempunyai konsep yang berbeda dalam pelaksanaannya, Pegadaian syariah berdasarkan prinsip berdasarkan hukum Islam, sedangkan pegadaian konvensional berdasarkan hukum perdata Barat. Perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah dapat dilihat pada sistem operasionalnya yaitu dimana pegadaian konvensional membebankan bunga atas pinjamannya, sedangkan pegadaian syariah menggunakan metode bagi hasil (mudharabah) atau fee based income dan menggunakan ijarah (penitipan/ sistem upah) Selain itu, implementasinya menunjukkan bahwa tidak hanya umat Islam saja yang berminat terhadap pegadaian syariah, namun non-Muslim pun juga berminat terhadap pegadaian syariah, meskipun mereka masih belum mengetahui persamaan dan perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional

Implementasi Rahn Dalam Perikatan Di Indonesia

Dari penjelasan yang telah terpapar sebelumnya seputar gadai konvensional dan gadai syariah (Rahn) bisa dijelaskan bahwasanya gadai konvensional menggunakan akad hutang yang berunsur riba. Bunga atau sewa modal yang telah disepakati menjadi riba yang dipersyaratkan mulai awal perjanjian. sehingga menyebabkan keharaman dan tidak ada perbedaan status pada haramnya itu.

Agunan syariah hadir sebagai alternatif dari agunan konvensional, tentunya tidak ada yang namanya bunga atau riba. Oleh karena itu, Anda harus lebih teliti dan hati-hati, dan Anda pasti akan melihat masalah. Dalam akad gadai syariah jelas terdapat dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad rahn (akad utang terjamin) dan akad ijarah, yang satu terikat dengan yang lain. Adanya suatu ikatan hutang tidak dapat dipaksakan apabila tidak dibarengi dengan akad ijarah untuk memelihara ikatan tersebut. Sedangkan akad ijarah pemeliharaan jaminan berasal dari adanya akad jaminan, yaitu jaminan utang yang diperoleh dengan menggadaikan benda tersebut.

Perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan dalam mekanisme Perjanjian Ar-rahn antara lain: (Maisara 2021)

Perjanjian Al-qardhul Hasan. Perjanjian ini berlaku bagi pelanggan yang menjaminkan barangnya untuk dikonsumsi. Dengan cara ini, nasabah (rahn) membayar upah atau fee kepada pegadai (murtahin) yang mengambil manfaat atau merawat barang gadai (marhun).

Akad Al-mudharabah. Kontrak ini diperuntukkan bagi nasabah yang memberikan jaminan untuk mengembangkan usahanya. Dengan cara demikian, rahin membagi pendapatan yang diterima (berdasarkan keuntungan) dengan murtahin sesuai akad sampai sebagian besar pinjaman dilunasi.

Akad ba'i al muqayyadah. Perjanjian ini berlaku bagi nasabah yang menjaminkan jaminannya berupa pembelian barang modal untuk mengembangkan usahanya. Maka Murtahin membeli barang yang disebutkan Rahin.

Mengingat konsep lembaga gadai syariah, maka lembaga gadai syariah hubungan operasionalnya sudah ada. siapa pun bisa berhutang dan menuntut perjanjian yang sesuai dengan hukum syariah. Pada dasarnya konsep syariah tentang hutang dan piutang diimplementasikan dalam bentuk al-Qardul Hassan, dimana dalam bentuk tersebut tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kewajiban moral seperti jaminan sosial. gadai yang menyempurnakan akad utang dan piutang, cukup mengikuti anjuran Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Peminjam tidak akan dikenakan biaya tambahan di atas pokok, kecuali yang digunakan selama masa pinjaman. kontrak hutang Dalam hal ini, biaya seperti bahan dan akta notaris ditanggung oleh peminjam. Bunga yang kita kenal, apapun namanya, tidak sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, Rahn membuat kewajiban terhadap benda-benda yang mempunyai nilai harta menurut syar'a. Sehingga yang bersangkutan dapat turut mengambil manfaat dari benda tersebut. ar-rahn (penggadai), al murtahin (penerima gadai), al-marhun (benda gadai), almarhun bih (utang), sigat (ijab dan qabul) menjadi landasan pegadaian syariah.

Dalam perjanjian gadai tidak diperbolehkan menyepakati kelebihan jumlah pembayaran utang sebagai keuntungan bagi pemberi pinjaman, harta yang dijadikan jaminan, dan utang yang menambah kepercayaan. Harta yang digadaikan merupakan titipan debitur, bukan harta sementara pemberi pinjaman. Namun harta yang digadaikan dapat dijual untuk melunasi utangnya apabila utang tersebut tidak dilunasi pada tanggal jatuh tempo. Jika ada kelebihan uang yang dihasilkan dari penjualan barang, maka harus dikembalikan kepada pemilik barang.

Konsep dan cara kerja gadai konvensional dan syariah hampir sama, yakni, menyalurkan uang pinjaman dengan agunan. Perolehan dana pada gadai konvensional dan syariah sangat sederhana dan mudah dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan diantara kedua konsep tersebut.

Keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah yang bersangkutan berlaku pada pinjaman uang, sebagai jaminan utang, dan pada pegadaian barang tidak dapat dipergunakan, biaya gadai ditanggung oleh penggadai, bila jangka waktu pinjaman telah lewat maka barang yang digadaikan dapat dijual atau dilelang. Perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah pada sistem bunganya, dimana pegadaian konvensional tetap mempunyai bunga, sedangkan pegadaian syariah tidak membayar bunga, barang yang digadaikan juga berbeda di pegadaian konvensional, barang yang digadaikan adalah barang bergerak, sedangkan pegadaian syariah berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afista, Fifi, and Ade Gunawan. 2023. "Sejarah Berdirinya , Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia." 1(4):324–32.
- Dharmasisya. 2021. "Komparasi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 68 / Dsn-Mui / Iii / 2008." *Dharmasisya " Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2(2):45.
- Farid, A. M., and F. A. Fahreza. 2023. "Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Strata Law Review* 1(1):43–52.
- Febri Gunawan, Raha Bahari, Sainul. 2022. "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah." *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(1):53–80.
- Galini, Jauhairina, Nia Damayanti, Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma. 2021. "Klausul Akad Rahn." *Jurnal Al-Tsaman* 3(2):1–13.
- Hamid, Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Mahmud. 2018. *Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam*.
- Hasibuan, Ahmad Fauzul Hakim, Munardi, and Ichsan. 2020. "Analisis Dampak

- Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Dan Akses Layanan Terhadap Penggunaan Produk Keuangan Syariah.” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 109–26. doi: 10.32505/j-ebis.v5i2.2074.
- Hidayatullah, Muhammad Alvin. 2020. “Rahn (Gadai).” *SALAM: Islamic Economics Journal* 1(2):29–40.
- Hidayatulloh, Muhammad. 2023. “Konsep Jual Beli, Riba Dan Gadai Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(I):1088–95.
- Indriasari, Ika. 2014. “GADAI SYARIAH DI INDONESIA.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2(2):61. doi: 10.21043/bisnis.v2i2.5267.
- Iskandar. 2016. “Gadai Syariah Di Indonesia: Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Bagi Pengembangan Gadai Syariah Yang Berkeadilan.” *Disertasi* 1–350.
- Khalid, Zuhriati. 2018. “Pelaksanaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Studi Pada Pt.Pegadaian Cabang Gaharu Medan Dan Pt.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan).” *Premise Law Jurnal* 14:6.
- Lathifah, Laila Hanun. 2023. *Pengembangan Dana Iuran Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Dolog Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun)*.
- Maisara, Melati Sari. 2021. “Penerapan Akad Ar-Rahn Pada Produk Mulia Di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3(1):25. doi: 10.31000/almaal.v3i1.4637.
- Menikmati, Bab I., Dan Kehilangan, Hak Kewargaan, (Berlaku, Bagi Golongan, Timur Asing, Bukan Tionghoa, Dan Bagi Golongan, and Tionghoa). Pasal. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*.
- Misno, Abdurrahman. 2018. “Gadai Dalam Syari’ At Islam.” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(01):26. doi: 10.30868/ad.v1i01.226.
- Nugroho, M. 2003. “Bab Iii Landasan Teori 3.1.” *Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/7244/4/3TF03686.Pdf* 15–48.
- Ramadhan, Alfitra. 2020. “Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh.” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*.
- Rukmanda, Meirani. 2020. “Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2(1):1–14.
- Syafira, Alya. 2020. “Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dan KHES Dalam Mengatur Gadai Syariah.” *HukumOnline.Com*. Retrieved February 10, 2024 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-dsn-mui-dan-khes-dalam-mengatur-gadai-syariah-lt529c21fc41e34>).
- Windyani, W. 2022. “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu).”